



IMPLEMENTASI NILAI – NILAI MODERASI BERAGAMA DI SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Agama-Agama



Oleh :

INDRA PRAYOGA
11930311005

Pembimbing I
H. Abd. Ghofur, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Khotimah, M.Ag

STUDI AGAMA AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/ 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kabupaten Kampar.

Nama : Indra Prayoga

NIM : 11930311005

Program Studi : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 November 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua / Penguji I

Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag
NIP. 19690429 200501 2 005

Sekretaris / Penguji II

Dr. Khotimah, M. Ag
NIP. 19740816 200501 2 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Suryan A. Jamrah, M. Ag
NIP. 19591009 198803 1 004

Penguji IV

Khairiah, M. Ag
NIP. 19730116 200501 2 004

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS

H. Abd. Ghofur, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Indra Prayoga

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Indra Prayoga**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-

Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Indra Prayoga** (Nim: 11930311005) yang berjudul: **Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kabupaten Kampar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2023

Pembimbing I

H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 197006131997031002



NOTA DINAS

Dr. Khotimah, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Indra Prayoga

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Indra Prayoga**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Indra Prayoga** (Nim: 11930311005) yang berjudul: **Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kabupaten Kampar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2023

Pembimbing II

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 197408162005012002

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


: INDRA PRAYOGA
: 11930311005
PROGRAM STUDI : STUDI AGAMA-AGAMA
SEMESTER : 9 (SEMBILAN)
JURUSAN : SI
TITEL SKRIPSI : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

KRIPSI INI SUDAH DAPAT DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN

PEKANBARU, 25/10 2023

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI

DISETUJUI OLEH
PENASEHAT AKADEMIK



H. ABD. Ghofur, M. Ag,
NIP. 197006131997031002



(H. ABD. Ghofur, M. Ag)
NIP. 197006131997031002

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Prayoga
NIM : 11930311005
Tempat/Tgl.Lahir : Kudus/ 17 Juli 2001
Fakultas : Ushuluddin
Prodi : Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI
BERAGAMA DI SD MUHAMMADIYAH 019
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



INDRA PRAYOGA
NIM : 11930311005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan tidak ada, Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan omong kosong, bercerita tentang rasa sulit untuk diungkapkan dengan kata, karena kalau di ungkapkan juga rasaku belum tentu rasamu.”

(Ustadz Abdul Somad)

*“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya.”*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta Rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur karena telah dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”** ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Maksud diadakannya penyusunan penelitian ini adalah sebagai bukti bahwa penulis telah melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa yaitu sebagai kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh Mahasiswa Jurusan Studi Agama UIN Suska Riau.

Penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan bisa terselesaikan jika tanpa bantuan, dorongan serta motivasi yang diberikan baik secara langsung, moral, maupun material. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terkait, diantaranya:

1. Bersyukur Kepada Allah SWT yang telah memberi jalan serta kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada ayahanda Andi Wiyogo dan Ibunda Happy yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih Papa dan Mama atas segala doa, motivasi dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, wakil dekan I, wakil dekan II, serta wakil dekan III.
4. Ayahanda Abd. Ghofur M. Ag selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama yang memberi kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada bapak Dr. Hasbullah, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.
6. Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Abd. Ghofur M. Ag dan Ibunda Dr. Khotimah M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersabar dan banyak memberi arahan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
7. Kepada Bapak, Ibu dosen yang memberi ilmu serta pengetahuan kepada penulis, semoga ilmu tersebut menjadi amal jariyah untuk Bapak dan Ibu dosen.
8. Terimakasih kepada seluruh jajaran karyawan Fakultas Ushuluddin mulai dari pegawai, cleaning service, security, sehingga aktivitas perkuliahan di Fakultas Ushuluddin menjadi nyaman.
9. Terimakasih kepada Ustadz Musta'in selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 019 Bangkinang yang telah meluangkan waktunya dan telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Studi Agama-Agama Angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Terimakasih semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan do'a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat Ridha dan balasan dari Allah SWT.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Zikra Nabela, S.Sos. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun materi kepada saya, semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Semoga semua ilmu, dan motivasi yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan Aamiin ya Rabbal'amin.

Pekanbaru, Juli 2023

INDRA PRAYOGA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	10
A. Landasan Teoritis	10
1. Implementasi Moderasi Beragama.....	10
2. Indikator Moderasi Beragama.....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Sumber Data Penelitian.....	29
D. Responden/Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Analisis Data	31
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1) Gambaran Umum SD Muhammadiyah 019 Bangkinang	33
2) Identitas Sekolah	33
3) Visi, Misi dan Tujuan Sekolah	34
4) Sarana dan Prasarana.....	34
5) Data Siswa SD Muhammadiyah 019 Bangkinang	35
B. Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang	36
C. Dampak Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang	46
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Data Jumlah Siswa SD Muhammadiyah 09 Bangkinang Tahun Pelajaran 2022/2023	35
Tabel IV.2 Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kabupaten Kampar” di latar belakang oleh realitas bahwa Indonesia sebagai negara plural, penanaman nilai-nilai moderasi beragama harus diimplementasikan di sekolah-sekolah. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang dan dampak dari implementasi nilai-nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Nilai-nilai moderasi beragama sudah diimplementasikan dengan baik dengan menyesuaikan kurikulum di sekolah dan memasukkan nilai-nilai moderasi beragama kedalam materi pembelajaran, yaitu nilai keterbukaan, nilai toleransi, nilai keadilan, nilai kesederhanaan, nilai persatuan dan kesatuan serta nilai persaudaraan. *Kedua*, Dampak dari implemmentasi nilai-nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang berdampak positif bagi peserta didik, diantaranya seperti saling menghargai, menghormati, dan rukun sesama temannya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Implementasi, Nilai Moderasi Beragama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research entitled “The Implementation of Religious Moderation Values at Elementary School of Muhammadiyah 019 Bangkinang, Kampar Regency” was instigated with the reality that Indonesia is a plural country, instilling religious moderation values must be implemented in schools. This research aimed at finding out the implementation of religious moderation values at Elementary School Muhammadiyah 19 Bangkinang and the impact of implementing religious moderation values at Elementary School Muhammadiyah 019 Bangkinang. Qualitative method was used in this research presented in a descriptive form. The research findings showed that: first, religious moderation values were implemented properly by adjusting the school curriculum and incorporating religious moderation values openness, tolerance, justice, simplicity, unity, oneness, and brotherhood, into learning materials; and second, the implementation of religious moderation values at Elementary School Muhammadiyah 019 Bangkinang had a positive impact on students, including mutual respect and getting along with each other, both within and outside at school environment.

Keywords: Implementation, Religious Moderation Values

الملخص

هذا البحث بالعنوان: "تطبيق القيم الوسطية بالمدرسة محمدية ٠١٩ الابتدائية منطقة كمبار"، بدأ البحث بخلفية واقعية أن إندونيسيا بلد متعدد الأمم، وكان الحث على تنمية القيم الوسطية لابد تطبيقها في المدارس. هذا لبحث يهدف إلى المعرفة عن وقوع تطبيق القيم الوسطية في مدرسة محمدية ٠١٩ الابتدائية الإسلامية بنكيننج ولمعرفة عن أثر تطبيقها. واستخدم الباحث طريقة البحث الكيفي التي عرضها عن نوع وصفي. وأشارت نتيجة البحث: الأولى، أن المدرسة قد قامت بتطبيق القيم الوسطية تطبيقا جيدا مع المستوى المنهجي المدرسي وأدخلها في المواد التعليمية، وهي قيمة الانفتاح، وقيمة التسامح، وقيمة العدل، وقيمة البساطة، وقيمة الاتحاد والوحدة، وقيمة الأخوة. الثانية، أن تطبيق قيم التوسط في مدرسة محمدية ٠١٩ الابتدائية بنكيننج قد أثر تأثير إيجابيا على التلاميذ حيث ظهر فيها حالة الاحترام والتوافق بعضهم ببعض، إما في بيئة المدرسة وإما في خارجها.

الكلمات الدلالية: تطبيق، القيم الوسطية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang beragam. Mulai dari suku, budaya, bahasa dan agama. Ada 6 agama yang berbeda di Indonesia, ada Islam, Katolik, Protestan, Khonghucu, Budha dan Hindu. Setiap orang berhak menentukan pilihannya sendiri dan juga harus menghormati pilihan orang lain. Tentunya Indonesia sebagai sebuah negara dapat menjaga persatuan Indonesia, meskipun berbeda suku, budaya, bahasa dan Agama. Menurut orang Indonesia, keragaman dipandang sebagai takdir. Jadi keberagaman bukan masalah, tapi perlu dibenahi. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan yang menciptakannya. Keberagaman bangsa Indonesia membawa nilai tambah yang positif jika dapat dilestarikan. Dan sebaliknya, keberagaman ini juga bisa menjadi bumerang dan memecah belah bangsa. Situasi kehidupan beragama saat ini dibentuk oleh perbedaan keyakinan beragama, sehingga membentuk masyarakat yang serasi dengan pemeluk Agama tersebut. Kondisi kehidupan beragama di Indonesia juga dipengaruhi oleh banyak faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi Agama, asal budaya, dan perbedaan pendidikan, daerah asal, dan etnis. Dengan cara ini, moderasi beragama digunakan sebagai dasar bersama untuk keragaman Agama.

Dari sudut pandang Agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan, jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba – hamba-Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Dia memang maha menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu, bukankah keragaman itu sangat indah? Betapa kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia ini. Keragaman dan keragaman ini adalah kenyataan yang tidak dapat dihapus oleh siapa pun. Di sisi lain, perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tentunya akan membawa peluang positif negara bagi pembangunan Indonesia. Perbedaan adalah sesuatu yang harus ditemukan dalam semua aspek kehidupan.¹

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Q.S. Al- Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.*²

Dalam konteks Agama dalam pendidikan Agama, setiap Agama pasti memiliki mazhab yang ditemukan perbedaannya. dalam Islam juga sama, ditemukan dalam praktek Syariah dalam Al-Quran dan Hadits. Hidup dalam perbedaan Agama yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Banyak orang menginginkan kedamaian, tetapi malah muncul kekacauan. Lalu mengapa? Terkadang pemahaman kita tentang Agama terlalu abstrak. Ada banyak standar dan aturan, tetapi sedikit tindakan. Meski terlihat seperti Agama, banyak aktivitas yang mengatasnamakan Agama justru menakutkan. Oleh karena itu, untuk membentuk sikap moderat diperlukan pemahaman tentang moderasi. Moderasi tidak hanya didasarkan pada faktor sosial, politik dan antaragama, tetapi juga pada Agama itu sendiri.

Moderasi beragama dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah – tengah), *I’tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Dalam konteks beragama sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan

¹ Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019) hlm 4

² Q.S. Al – Hujurat ayat 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi Beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi ditengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.³

Nilai – nilai moderasi beragama atau prinsip wasathiyah dalam menjalankan ajaran agama islam harus di implementasikan melalui dunia Pendidikan. Dalam konteks kementerian Agama, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Lembaga Pendidikan islam di Indonesia dalam berbagai jenjang, baik formal maupun non formal.⁴ Pendidikan Islam secara Bahasa ialah at-tarbiyah, al-ta’lim, al-ta’dib merupakan teori Pendidikan berdasarkan ajaran Agama islam sebagai pedoman dalam praktek Pendidikan. Omar Mohammad Al-thoumi Al-syaibany, dalam bukunya Falsafah Al-tarbiyah Al-islamiyah (Filsafat Pendidikan Islam) mengatakan bahwa Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya melalui proses pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun sebagai mana firman allah dalam QS. An-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”.⁵

Pendidikan Islam bertujuan untuk mewujudkan sifat dan tingkah laku terpuji serta menjauhi tingkah laku tercela, membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki baik jasmani maupun rohani serta

³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 16-17

⁴ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 149

⁵ Q.S. An – Nahl ayat 78

menciptakan hubungan yang baik antara hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal'alam.

Pengalaman seorang siswa diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, maupun perlakuan yang akan terus bertambah maka upaya yang harus dilakukan ialah melalui pendidikan. Orang tua sebagai pendidik informal, masyarakat sebagai pendidik non formal dan madrasah sebagai pendidik formal bersinergi untuk membentuk perilaku dan kepribadian siswa. Kegiatan bimbingan dan pengajaran dilakukan agar siswa bisa menguasai dan mengamalkan ajaran pokok Agama islam terutama tetap selalu mengutamakan sikap toleransi terhadap Agama lain baik disekolah maupun di lingkungan masyarakat demi terciptanya kerukunan antar umat beragama sehingga terciptanya persatuan (Rusmayani, 2018).

Internalisasi nilai – nilai moderasi beragama sangat penting pada pembelajaran, karenanya Lembaga Pendidikan harus menjadi motor penggerak di Lembaga Pendidikan tersebut. Sekolah memegang peranan penting dalam upaya mendewasakan anak, menjadikan mereka anggota masyarakat yang baik dan membahagiakan mereka. Pendidikan sekolah termasuk pendidikan Agama. Tantangan dunia sekolah saat ini semakin berkembang seiring berjalannya waktu, dan dalam hal ini dunia pendidikan juga berperan dalam menghasilkan talenta yang berkualitas bagi generasi untuk menjadi pembaharu nantinya.

Peranan orang tua sangatlah diperlukan. Akan tetapi, saat ini orangtua semakin lemah dalam mengawasi pergaulan anaknya terutama ketika berada di lingkungan masyarakat. Seperti yang terdapat pada siswa SD Muhammadiyah Bangkinang. Bahkan orang tua mengizinkan anaknya untuk mengakses internet tanpa pengawasan lebih. Akan banyak sekali faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka dari setiap tempat yang mereka tempati. Penggunaan media social dikalangan siswa sekolah dasar sedang marak terjadi yang berdampak terhadap perilaku siswa bukan hanya soal keagamaan saja melainkan juga tentang bagaimana mereka bergaul, bersikap yang terkadang tidak sesuai dengan usianya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, perkembangan siswa dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya pengarahan yang terprogram dengan harapan pihak pengelola pendidikan mampu mengarahkan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Untuk mengembangkan potensi kepribadian siswa tersebut perlu adanya sinergi antara pihak pengelola pendidikan dan kalangan yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa.

Pengembangan diri atau pengembangan bakat dan minat siswa diatur melalui ekstrakurikuler sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 62 Tahun 2014 pasal 1 dan 2 yang berbunyi: “Pasal 1 ayat 1. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.” “Pasal 1 ayat 2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).” Disamping Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama Republik Indonesia No 16 tahun 2010 juga mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan pendidikan pada sekolah yang tertera pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: “Proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan Agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.”

Menurut Abdul Rachman Shaleh, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan diluar jam pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembiasaan siswa agar memiliki kemampuan dasar penunjang. Dalam konteks Pendidikan Islam, tindakan yang harus dilakukan adalah melalui internalisasi nilai-nilai moderasi Islam di sekolah. Nilai-nilai moderasi Islam yang mencakup toleransi, keadilan, keseimbangan (harmoni), dan kesetaraan. Dalam hal ini SD Muhammadiyah 019 Bangkinang lebih memegang peranannya untuk memberi pengetahuan akan kanzanah keagamaan Islam pada muridnya karena lebih banyak berbasis kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keagamaan Islam. Pengetahuan keagamaan tersebut pada nantinya akan dapat membawa dan membentuk perilaku siswa terhadap perilaku keagamaan mereka. Masing-masing siswa SD akan menyerap pengetahuan tersebut menjadi bentuk perilaku baik maupun buruk.

Terdapat 2 model belajar yang ada di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang yaitu, regular dan tahfiz. Perbedaan model belajar mengajar kelas regular dan tahfiz di SD Muhammadiyah 019 yaitu, jumlah belajar yang dimana kelas tahfiz lebih banyak yaitu 53 kali dalam seminggu dibandingkan regular 51 kali dalam seminggu. Jenis mata pelajaran yang berbeda yaitu kelas tahfiz berfokus pada pembelajaran tema dan tahfiz dibandingkan kelas regular yang berfokus pada tema dan ismuba (Al Islamiyah, Muhammadiyah dan Bahasa Arab). Kemampuan tahfiz siswa setelah lulus pada kelas tahfiz sebanyak 5 juz, sedangkan kelas regular 30 juz. Terdapat juga perbedaan dalam belajar mengajar yang dimana pada kelas tahfiz didampingi oleh 1 orang dengan jumlah siswa 5-7, sedangkan kelas regular dengan jumlah siswa lebih banyak yaitu 25 siswa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa SD Muhammadiyah 019 memfokuskan pembelajaran keagamaan bukan hanya dikelas tahfiz saja, melainkan kelas regular juga akan tetapi dengan porsi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar siswa dapat lebih memahami agama sesuai dengan minat dan bakatnya.

Di SD Muhammadiyah 019 juga terdapat berbagai macam ekstrakurikuler yaitu ekstrakurikuler keagamaan dan non-keagamaan. Program ekstrakurikuler ini dimaksudkan untuk membina dan membiasakan siswa menjalankan aktivitas yang bernuansa Islami ataupun kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, karena pembiasaan dalam pendidikan sangat penting terutama dalam pembentukan pribadi, akhlak dan Agama pada umumnya. Semakin banyak pengalaman Agama yang didapatinya maka semakin banyak unsur Agama dalam pribadinya dan semakin mudahlah dalam membentuk perilaku keagamaan siswa yang akhirnya akan terbentuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, mampu menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti akan mencoba meneliti tentang pentingnya mempelajari ilmu Agama untuk memperkenalkan nilai nilai moderasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama ke dalam Pendidikan dengan judul penelitian “**Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebanyakan orang Islam secara lahiriyah semakin Islami akan tetapi ideologi dan tindakan mereka kurang mencerminkan Islam *Rahmatan lil’alamin*.
2. Nilai-nilai moderasi beragama yang akan dibangun atau diimplementasikan terhadap peserta didik di sekolah.
3. Masih rendahnya peserta didik dalam pemahaman keagamaan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang diajukan, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah, untuk penelitian ini, penulis membatasi masalah yakni memfokuskan pada “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SD Muhammadiyah”, dan aspek yang diteliti adalah kurikulum model pembelajaran di sekolah.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi nilai - nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang?
2. Bagaimana dampak implementasi nilai - nilai moderasi beragama di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama SD Muhammadiyah 019 Bangkinang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian

Adapun adanya penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi nilai – nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang.
2. Untuk mengetahui dampak Implementasi nilai – nilai moderasi beragama di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama SD Muhammadiyah 019 Bangkinang.

Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian maka dapat diambil manfaat:

- a. Bagi Peneliti
Penelitian ini bisa dijadikan untuk wawasan dalam menggali secara langsung dan mendalam tentang nilai – nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang.
- b. Bagi Pihak Sekolah
Penelitian ini ditujukan untuk seluruh para pendidik atau pihak sekolah lain untuk dijadikan sebagai masukan atau bahan referensi dalam proses mengajarkan nilai – nilai moderasi beragama kepada siswa.
- c. Bagi Peserta Didik
Agar peserta didik memiliki motivasi untuk meningkatkan belajar dan memberikan pengalaman belajar serta sebagai pedoman siswa dalam menerapkan nilai – nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari – hari.

Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan dan pemahaman, suatu karya ilmiah yang baik dan berturut-turut memerlukan sistematika. Hal ini menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab dengan urutan sistematika sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**: PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang meliputi: latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II**: KERANGKA TEORITIS**

Penelitian ini menguraikan kajian teori dan penelitian terdahulu.

BAB III**: METODE PENELITIAN**

Peneliti memaparkan metodologi penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber dan data penelitian, responden/informan penelitian, Teknik pengumpulan data.

BAB IV**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang mana seluruh informasi yang di dapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dituangkan dalam bab ini.

BAB V**: PENUTUP**

Bagian ini merupakan akhir dari penelitian dalam Menyusun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dalam bentuk uraian kata-kata yang berisi penarikan kesimpulan serta saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Landasan Teoritis

1. Implementasi Moderasi Beragama

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak (outcome). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan Tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh Lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warga Negara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan social atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah actor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.⁶

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

⁶ Kasmad, Rulinawaty, *Studi Implementasi kebijakan publik*, (Makassar: Kedai Asmara, 2013) hlm 7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang melibatkan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa Tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personal, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya uang. *Kedua*, badan-badan pelaksanaan mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.⁷

Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di mana saran-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah kedalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola.

Selanjutnya, van Meter dan van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.⁸

Setelah melakukan pembatasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan implementasi kebijakan Langkah berikutnya yang dilakukan oleh van Meter dan van Horn adalah memberi perbedaan antara apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang secara umum menunjuk kepada dampak kebijakan. Konsep-konsep tersebut merupakan konsep-konsep yang berbeda, walaupun tidak berarti bahwa konsep-konsep ini tidak saling berhubungan satu sama lain. Studi tentang dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan publik, seperti dikemukakan van Meter dan van Horn mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari suatu keputusan kebijakan. Sementara ini, studi implementasi kebijakan memfokuskan diri pada aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, studi kebijakan akan mampu

⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi penjelasan terhadap salah satu atau lebih kekuatan-kekuatan yang menentukan dampak kebijakan. Implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Secara konseptual moderasi beragama dibangun dari kata moderasi. Kata moderasi sendiri di adopsi dari Bahasa Inggris moderation (Oxford, 2000, 820) yang artinya sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan, dan tidak memihak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005, 751) kata ‘moderasi’ Diambil dari kata moderat yang berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup, dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain.⁹

Dilihat dari pengertian secara umum, moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki pengertian seimbang dalam memahami ajaran Agama, dimana sikap seimbang tersebut diekspresikan secara konsisten dalam memegang prinsip ajaran Agamanya dengan mengakui keberadaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan.¹⁰

Moderasi beragama dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah Islam *wasathiyyah*. Secara bahasa (Ash Salibi: 2001, Ibn Faris: 1979, dan Ibnu Manzur). Telah dijelaskan bahwa pengertian *wasathiyyah* mengarah pada makna adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Kata *wusuth* memiliki makna *al - mutawassith* dan *al - mu'tadil*. kata *al - wasath*

⁹ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 5-6

¹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga memiliki pengertian *al-muttawassith baina al-mutakhashimain* (penengah di antara dua orang yang sedang berselisih).¹¹

Dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah diantara pilihan ekstrim yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.¹²

Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya, seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman Agama sendiri dalam kurung eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini Niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem Dalam beragama, kutub Ultra konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang

¹¹ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 5-6

¹² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 17-18

lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan Harmoni. dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.¹³

1) Prinsip – Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi merupakan sikap jalan tengah atau sikap keragaman yang hingga saat ini menjadi terminologi alternatif di dalam diskursus keagamaan, baik di tingkat Global maupun lokal. Moderasi masih dianggap sebagai sikap keragaman yang paling ideal ketika di tengah kemelut konflik keagamaan mulai memanas. Beberapa prinsip moderasi beragama yang berhubungan dengan konsep Islam wasathiyah adalah sebagai berikut:¹⁴

a. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

Tawassuth adalah pemahaman dan pengalaman agama yang tidak ifrath, yakni berlebih-lebihan dalam beragama dan tafrith, yaitu mengurangi ajaran Agama. Tawassuth adalah sikap tengah-tengah atau sedang diantara dua sikap, yaitu tidak terlalu jauh ke kanan (fundalisme) dan terlalu jauh ke kiri (liberalis). Dengan sikap tawassuth ini, Islam akan mudah diterima di segala lapisan masyarakat. Karakter tawassuth dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung dan hal itu merupakan kebaikan yang Sejak semula telah diletakkan Allah SWT. Nilai tawasut yang sudah menjadi prinsip dalam Islam ini perlu diterapkan dalam segala bidang supaya agama Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam menjadi saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.

b. *Tawazun* (berkeseimbangan)

Tawazun adalah pemahaman dan pengalaman Agama secara seimbang yang meliputi semua Aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan antara inhiraf (penyimpangan), dan ikhtilaf (perbedaan).¹⁵ Tawazun juga memiliki pengertian memberi Sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Tawazun, karena merupakan kemampuan sikap seseorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai Muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap tawazun seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang Hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup.

c. *I 'tidal* (lurus dan tegas)

Secara bahasa, *i'tidal* memiliki arti lurus dan tegas maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku Ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan nilai-nilai Agama terasa kering dan Tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak (Maarif: 2017,143). Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-mashlahah al-ammah*. Dengan berdasar pada *al-mashlahah al-ammah*, Fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik (Misrawi: 2010, 13).

d. *Tasamuh* (Toleransi)

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tasamuh berarti toleransi. Di dalam kamus lisan Al - Arab kata tasamuh diambil dari bentuk asal kata samah, samahah yang dekat dengan makna kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian, (siradj: 2013, 91). Secara etimologi, Tasamuh adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara terminologi, tasamuh berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati (Masduqi: 2011, 36). Tasamuh merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, Meskipun tidak sependapat dengannya tasamuh atau toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan masyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu.

e. Musawah (Egaliter)

Secara Bahasa, musawah berarti persamaan. Secara istilah, musawah adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa.

f. Syura (Musyawarah)

Kata syura berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.¹⁶

2 Indikator Moderasi Beragama

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 10-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(entripetal), ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkonsentrasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai ini terjadi.¹⁷

Munculnya berbagai pemahaman keagamaan yang pada saat ini berkembang pesat dari berbagai kelompok dengan agenda ideologi tertentu, baik yang berkaitan dengan klaim paham kebenaran yang muncul dari pemahaman keagamaan yang sempit maupun agenda ideologi politik tertentu perlu dicermati secara lebih mendalam. Tantangan moderasi beragama terkait dengan kemunculan berbagai paham keagamaan tersebut terletak pada cara pandang di dalam memahami ajaran agama itu sendiri. Kemudian secara khusus tantangan moderasi beragama dengan kemunculan berbagai ideologi keagamaan yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian dari pegiat moderasi beragama, terutama Indonesia terletak pada cara pandang pemahamannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Moderasi beragama, karena mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman keagamaan, maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai, budaya, dan kebangsaan. Paham keagamaan Tersebut tidak resisten terhadap NKRI, mengutamakan hidup rukun, baik di antara perbedaan pendapat keagamaan yang terjadi di internal sesama umat beragama maupun dengan pemeluk Agama yang berbeda. Pemahaman keagamaan ini lebih mengedepankan pada sikap toleransi untuk kemajuan bangsa dan negara yang didasari oleh semangat kebhinekaan. Berdasarkan realitas tersebut, indikator moderasi beragama adalah sikap ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi anti radikalisme dan

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 42

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 16

kekerasan, dan melihat ekspresi keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal.¹⁹

a) Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya dalam menerima pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting untuk diperhatikan Terutama ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran Agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran Agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

Pada saat yang sama, persoalan komitmen kebangsaan saat ini juga sangat penting untuk diperhatikan adalah ketika muncul paham-paham baru keagamaan yang bersifat transnasional yang memiliki orientasi untuk mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak lagi mau bertumpu pada konsep Nation-State, atau negara yang berbasis bangsa Karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan Global yang enggan mengakui kedaulatan kebangsaan. Ketika narasi-narasi tersebut bermunculan di tengah-tengah masyarakat, tentu akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Orientasi gerakan dan pemikiran keagamaan yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara seperti mencita-citakan bentuk negara dengan sistem Khilafah, Daulah Islamiyah, maupun Imamah yang berseberangan dengan prinsip negara bangsa Indonesia tentu tidak dibenarkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komitmen kebangsaan yang telah disepakati oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan. Dalam hal ini indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan.

b) Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita Yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong.

c) Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan social masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Ajaran Agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung diatas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir dimuka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (Rahmatan Lil'alam). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Ekspresi keagamaan yang muncul dari Sebagian umat Islam pada saat ini terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama yang mengakibatkan wajah Islam dipandang oleh pihak diluar Islam dan terkesan angker. Tentu saja, pernyataan ini tidak tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman itu sendiri yaitu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.

d) Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Perjumpaan antara Agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai Agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara Agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi local yang berkembang di masyarakat setempat. Dalam Islam, pelebaran ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi local dijumpai oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi “tool” dalam melerai ketegangan. Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti *al-‘adah muhakkamah* (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum) terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi local. Kaidah fiqh diatas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi disatu sisi dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya.²⁰

Nilai-nilai moderasi beragama atau prinsip wasathiyah dalam menjalankan ajaran Agama Islam harus diimplementasikan melalui dunia Pendidikan. Dalam konteks Kementerian Agama, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Lembaga

²⁰ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 17-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Islam di Indonesia dalam berbagai jenjang, baik formal maupun nonformal. Pendidikan Islam tidak boleh hanya berorientasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata atau lebih berorientasi pada pembelajaran ilmu Agama secara akademis, namun kurang menaruh perhatian terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan Agama yang kognitif menjadi makna yang perlu diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan nyata.²¹

Oleh karena itu, diperlukan dua orientasi sekaligus dalam mempelajari Islam, yaitu: (1) mempelajari Islam untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang benar; (2) mempelajari Islam sebagai sebuah pengetahuan untuk membentuk perilaku beragama yang sekaligus mampu memosisikan diri sebagai pembelajar, peneliti, dan pengamat yang kritis dalam melaksanakan dan pengembangan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

1) Gambaran Implementasi Moderasi Beragama

Sistem Pendidikan pada satu sisi harus merespon dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan dan tuntutan dunia global. Hal ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi membawa perubahan yang besar dalam pola dan gaya hidup umat manusia. Diperkirakan perubahan itu akan terus berjalan maju dan menuntut perubahan dalam cara pandang, cara bersikap dan bertindak masyarakat termasuk generasi penerus bangsa ini.

Pada sisi lain, Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan Islam juga ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Agama yang menyasikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pesan-pesan inilah terkandung dalam ajaran Islam mengenai moderasi.

²¹ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mengimplementasikan moderasi beragama di dunia Pendidikan harus diperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran itu. Suatu organisasi atau Lembaga Pendidikan harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan, melainkan searah dan bersinergi dengan lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

Implementasi atau *to implement* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Implementasi merupakan proses umum Tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pada prinsip implementasi adalah bagaimana cara yang diterapkan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Jadi implementasi pembelajaran berbasis moderasi beragama akan lebih banyak berkaitan dengan cara-cara yang akan diambil dan digunakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan dan menyampaikan materi pembelajaran mengenai moderasi. Cara-cara inilah yang akan lebih memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran mengenai moderasi. Pada akhirnya tujuan pembelajaran terkait dengan moderasi beragama dapat dikuasai para peserta didik di akhir kegiatan belajar, serta pada gilirannya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.²²

²² Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 149-151.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, implementasi moderasi beragama ditempuh dalam 4 (empat) strategi sebagai berikut:

Pertama, menyisipkan (insersi) muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan. Sebenarnya, Sebagian materi pembelajaran atau mata kuliah sudah mengandung muatan moderasi beragama. Substansi moderasi sudah terdapat di dalam kurikulum pembelajaran dalam semua jenjang dan jenis Pendidikan islam di lingkungan Kementerian Agama. Sementara implementasinya lebih ditekankan pada aspek bagaimana substansi tersebut dikaitkan dengan spirit moderasi beragama dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berfikir kritis, bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Pendekatan implementasi moderasi beragama jenis ini dilakukan pada saat mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, menggunakan metode diskusi atau perdebatan (*active debate*) untuk menumbuhkan cara berpikir kritis, sportif, menghargai pendapat orang lain dan berani menyampaikan pendapat secara rasional; menggunakan metode *everyone is a teacher here* untuk menumbuhkan sikap keberanian dan tanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya; menggunakan metode *jigsaw learning* untuk melatih sikap amanah dan tanggung jawab dan sportif, dan lain sebagainya.

Ketiga, menyelenggarakan program, Pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama. Dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan mata pembelajaran atau materi khusus tentang moderasi beragama. Namun, yang terakhir tersebut dapat menambah beban belajar bagi para siswa atau mahasiswa, sehingga dikhawatirkan akan menambah lama waktu penyelesaian studinya.

Dengan kondisi tersebut, moderasi beragama memang sebaiknya bukan mata pembelajaran tersendiri, akan tetapi terkandung secara substantif di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam setiap mata pelajaran. Sebagian dari muatan moderasi beragama justru merupakan *hidden agenda*, atau ditanamkan kepada siswa secara halus tanpa harus menggunakan istilah “moderasi beragama”.

Keempat, menjangkau aspek evaluasi. Para pendidik melakukan pengamatan secara simultan untuk mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran yang telah dilakukannya dengan metode-metode yang dapat menumbuhkan sikap moderat, misalkan berdialog secara aktif dan merespon perkataan serta Tindakan mereka. Dengan Langkah tersebut para pendidik dapat mengukur sejauh mana pemahaman dan pengalaman peserta didik terhadap moderasi beragama. Jika kemudian ditemukan kekurangan, maka pendidik dapat menindaklanjutinya dengan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi tersebut kepada para siswa dalam proses-proses selanjutnya.²³

2) Implementasi Moderasi Beragama Pada Madrasah

Madrasah merupakan sekolah umum berciri khas Agama Islam. Kekhasan madrasah merupakan bukan saja pada jumlah mata pelajaran Agama Islam yang lebih banyak dari yang ada di sekolah. Lebih dari itu kekhasan madrasah adalah tata nilai yang menjiwai proses pendidikannya yang berorientasi pada pengamalan ajaran Agama Islam yang moderat dan holistic, berdimensi ibadah, berorientasi duniawi sekaligus ukhrawi sebagaimana telah terejawantahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Madrasah adalah satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama islam. Madrasah mencakup beberapa jenjang: Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Melalui Keputusan Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum (rumpun) Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada Madrasah, Kementerian Agama telah mengantisipasi berbagai perubahan dan merespon tuntutan zaman yang selalu dinamis. Kurikulum rumpun PAI dan Bahasa Arab diarahkan untuk menyiapkan peserta didik madrasah mampu

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan zaman dalam membangun peradaban bangsa.²⁴

Secara bertahap Lembaga Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama islam, baik terkait dengan akidah, akhlak, syariah dan perkembangan budaya islam, sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik terkait hubungan dengan Allah SWT maupun sesama manusia dan alam semesta.

Pemahaman keagamaan tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai Agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan ini. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahaman Agamanya dalam hidup Bersama yang multicultural, multietnis, multipaham keagamaan dan kompleksitas kehidupan secara bertanggung jawab, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan KMA 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan madrasah, pengembangan penguatan karakter, pendidikan anti korupsi dalam hal terpenting dalam pembahasan ini adalah mengenai pengembangan moderasi beragama pada madrasah.²⁵

Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini, yaitu:

²⁴ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm 152-153.

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang disusun oleh Moh. Husna Zakaria dengan judul penelitian *“Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Sekolah (Penelitian di SMAN 1 Bandung)”* Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama mengarah kepada terwujudnya toleransi dan keadilan antar umat beragama serta pembenaran diri dan tentunya menghargai sesama di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal.²⁶
2. Penelitian yang disusun oleh Ali Wafi dan Subaidi dengan judul penelitian *“Aktivitas Ekstrakurikuler Keagamaan Berbasis Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kepribadian Siswa”* yang diterbitkan di Jurnal Pengembangan Pendidikan Agama Islam Vol.2 No.1 Tahun 2022.²⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Vika Rahmatika Hidayah dan Nur Azizah dengan judul penelitian *“Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Mengaji Al-Qur’an di TPQ Nurul Khikmah”* diterbitkan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab dan Dakwah Vol. 1 No. 2 Tahun 2021.²⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Misnawani dengan judul penelitian *“Upaya Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Agama Pada Mata Pelajaran PAI di Sekolah Dasar”* diterbitkan pada jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Vol. 2 No. 6 Tahun 2022.²⁹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkipli Lessy, Anisa Widiawati, Daffa Alif Umar Himawan, Fikri Alfiyaturrahmah, Khairiah Salsabila dengan

²⁶ Moh. Husna Zakaria, *“Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Sekolah (Penelitian di SMAN 1 BANDUNG)”*, Skripsi Institut Agama Islam Darussalam, 2021, hlm. 2.

²⁷ Ali Wafi dan Subaidi, *“Aktivitas Ekstrakurikuler Keagamaan Berbasis Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kepribadian Siswa”*, Jurnal Pengembangan Pendidikan Agama Islam, Vol. 2 No.1, 2022, hlm. 1.

²⁸ Vika Rahmatika Hidayah dan Nur Azizah, *“Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama melalui Kegiatan Mengaji Al-Qur’an di TPQ Nurul Khikmah”*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab dan Dakwah, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 159.

²⁹ Misnawani, *“Upaya Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Agama Pada Mata Pelajaran PAI di Sekolah Dasar”*, Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Vol. 2 No. 6, 2022, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- judul penelitian *“Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah Dasar”* diterbitkan pada jurnal *Pedagogie* Vol. 3 No. 2 Tahun 2022³⁰.
6. Penelitian yang disusun oleh Fajar Ramadhani Mashuri dengan judul penelitian *“Implementasi Nilai Pembelajaran Moderasi Beragama di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang”* Tahun 2022.³¹
 7. Penelitian yang dilakukan oleh Allan Pragusti, Alimni, dan Ahmad Suradi dengan judul penelitian *“Moderasi Beragama Di Sekolah Sebagai Usaha Peningkatan Moral Peserta Didik”* diterbitkan pada *Jurnal Mantiq* Vol. VII Edisi II Tahun 2022³².
 8. Penelitian yang dilakukan oleh Risfaisal dan St. Haniah dengan judul penelitian *“Implementasi Nilai Agama dan Budaya Dalam Upaya Memperkuat Moderasi Beragama di Sekolah Adar Ammatoa Kajang”* diterbitkan pada *Jurnal Potret Pemikiran* Vol. 26 No. 2 Tahun 2022.³³
 9. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Amalia Putri dengan judul penelitian *“Strategi Penanaman Nilai Moderasi Beragama Terhadap Pembelajaran Di Sekolah”* diterbitkan pada *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.³⁴
 10. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Widayanti dengan judul penelitian *“Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran*

³⁰ Zulkipli Lessy, *“Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah Dasar”*, *Jurnal Pedagogie* Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 1


³¹ Fajar Ramadhani Mashuri, *“Implementasi Nilai Pembelajaran Moderasi Beragama di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang”*, 2022.

³² Allan Pragusti, *“Moderasi Beragama Di Sekolah Sebagai Usaha Peningkatan Moral Peserta Didik”*, *Jurnal Mantiq* Vol. VII Edisi II, 2022.

³³ Risfaisal dan St. Haniah, *“Implementasi Nilai Agama dan Budaya Dalam Upaya Memperkuat Moderasi Beragama di Sekolah Adar Ammatoa Kajang”*, *Jurnal Potret Pemikiran* Vol. 26 No. 2, 2022.

³⁴ Pratiwi Amalia Putri, *“Strategi Penanaman Nilai Moderasi Beragama Terhadap Pembelajaran Di Sekolah”*, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2 No. 2, 2022.

*PAI di SDN 1 Pule Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2022/2023” Tahun 2022.*³⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Dwi Widayanti, “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI di SDN 1 Pule Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2022/2023, Jurnal Pendidikan dan konseling vol.4 no.6 tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggunakan tolak ukur. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁶

Menurut Sugiono (2005) penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang menyangkut tentang fenomena social dari perspektif partisipan. Dapat diartikan juga bahwa lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi objek penelitian.

Dalam penelitian deskriptif, setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul maka Langkah selanjutnya akan dilakukan analisis data. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada kajian penganalisisan observasi secara langsung di lapangan, dokumentasi dan melakukan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, objek dan kajian dilakukan di lapangan untuk mengamati keadaan dan perilaku siswa terutama yang menyangkut dengan topik penelitian.

B Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Jl. Ali Rasyid, Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar Prov. Riau

C Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat

³⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm 88.

diperoleh. Sumber data penelitian terbagi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh melalui pernyataan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan subjek penelitian melainkan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif.

D. Responden/Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini maka perlu ditemukan informan pokok. Informan merupakan orang yang dimintai informasi terkait dengan data dari makna penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penyebutan informan lebih erat kaitannya dengan narasumber. Penentuan informan pokok dengan kriteria sebagai berikut:

1. Orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam dan rinci tentang pemahaman nilai-nilai moderasi beragama antar siswa di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang.
2. Orang yang mampu memberikan informasi secara mendalam tentang dampak implementasi nilai - nilai moderasi beragama di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama SD Muhammadiyah 019 Bangkinang.

Berdasarkan observasi yang ada di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang maka yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang kepala sekolah, 3 orang guru dan 2 orang wali murid SD Muhammadiyah 019 Bangkinang. Untuk melihat kebenaran data dalam penelitian ini dilakukan pengecekan data di antara informan yang ditentukan seperti kepala sekolah dan guru terkait. Untuk menggali

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dari subjek penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dari objek yang diteliti, hendaknya ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin. Peneliti dapat menggunakan metode-metode atau Teknik tertentu untuk memperoleh data atau informasi. Maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data dengan Observasi

Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.

2. Pengumpulan Data dengan Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁷

Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016) analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini digunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif.

1. Mengumpulkan Data

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Contoh Teknik

³⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm 80-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

2. Memilah Data

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus mampu memilah sebuah informasi dari data yang diambil. Informasi yang bersumber dari data relevan tersebut pastinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat.

3. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data yang berasal dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian. Reduksi data ini yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga didapatkannya kesimpulan yang dapat diverifikasi.

4. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian deskriptif yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan baik berupa teks yang dibuat tanpa rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal ini dilakukan agar penyajian data telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah terkumpulnya data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan data tersebut dihubungkan terhadap teori yang dibuat. Setelah proses tersebut dilakukan maka peneliti dapat membuat kesimpulan yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data tersebut kemudian dapat dikembangkan agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian.³⁸

³⁸ Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, sebagai hasil akhir dari seluruh uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Implementasi nilai-nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang melalui materi pembelajaran yang menganut nilai nilai moderasi beragama. Moderasi beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang sudah diimplementasikan dengan baik dengan memasukkan nilai-nilai moderasi beragama kedalam materi pembelajaran, yaitu nilai keterbukaan, nilai toleransi, nilai keadilan, nilai kesederhanaan, nilai persatuan dan kesatuan serta nilai persaudaraan.
2. Dampak dari adanya implemmentasi nilai-nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang adalah berdampak positif bagi peserta didik, diantaranya seperti saling menghargai, menghormati, dan sangat rukun sesama temannya, baik sesama teman yang beragama Islam maupun yang beragama non-muslim yang ditemui saat berada diluar lingkungan sekolah.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka ada beberapa saran yang diajukan peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan terkait penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi SD Muhammadiyah 019 Bangkinang, diharapkan untuk menjadi sekolah yang lebih berinovasi dalam menyajikan Pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih memahami tentang makna moderasi beragama.
2. Bagi guru SD Muhammadiyah 019 Bangkinang, selalu mendidik peserta didik dengan semangat dalam mengajarkan ilmu agama yang menjadi

pedoman serta pegangan di diri setiap orang sehingga harus diajarkan hingga sedini mungkin. Guru juga harus menanamkan nilai-nilai moderasi sehingga peserta didik bisa mencontoh perilaku dan dapat bersikap moderat.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Wafi, Subaidi. 2022. *“Aktivitas Ekstrakurikuler Keagamaan Berbasis Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kepribadian Siswa”*. Jurnal Pengembangan Pendidikan Agama Islam Vol.2 No.1.
- Hikmawati, Fenti. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Lessy, Zulkipli. 2022. *“Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah Dasar”*. Jurnal Pedagogie Vol. 3 No. 2.
- Misnawani. 2022. *“Upaya Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Agama Pada Mata Pelajaran PAI di Sekolah Dasar”*. Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Vol. 2 No. 6.
- Mashuri, Fajar Ramadhani. 2022. *“Implementasi Nilai Pembelajaran Moderasi Beragama di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang”*. Skripsi.
- Pragusti, Allan. 2022. *“Moderasi Beragama di Sekolah Sebagai Usaha Peningkatan Moral Peserta Didik”*. Jurnal Mantiq Vol. VII Edisi II.
- Patri, Pratiwi Amalia. 2022. *“Strategi Penanaman Nilai Moderasi Beragama Terhadap Pembelajaran di Sekolah”*. Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2 No. 2.
- Rajali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Tahun 2018.
- Risfaisal, St. Hamijah. 2022. *“Implementasi Nilai Agama dan Budaya Dalam Upaya Memperkuat Moderasi Beragama di Sekolah Adar Ammatoa Kajang”*. Jurnal Potret Pemikiran Vol. 26 No. 2.
- Vika Rahmatika Hidayah, Nur Azizah. 2021. *“Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Mengaji Al-Qur’an di TPQ Nurul Khikmah”*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab dan Dakwah Vol. 1 No. 2 Tahun 2021.

Widayanti, Dwi. 2022. *“Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI di SDN 1 Pule Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2022/2023*. Jurnal Pendidikan dan konseling vol. 4 no. 6 tahun 2022

Zakaria, Moh Husna. 2021. *“Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Sekolah (Penelitian di SMAN 1 Bandung)*. Tesis. Pasca Sarjana Institut Agama Islam Darussalam Ciamis.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

1. Apakah SD Muhammadiyah sudah menerapkan nilai-nilai moderasi beragama?
2. Apakah dalam penerapan nilai moderasi beragama di sekolah guru selalu memberikan pendampingan kepada siswa?
3. Kurikulum apa saja yang diterapkan sekolah sehingga bisa menerapkan moderasi beragama?
4. Bagaimana proses atau tahapan dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah?
5. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah?
6. Apa saja contoh nilai-nilai moderasi beragama yang diajarkan atau diimplementasikan di SD Muhammadiyah, dari segi:
 - a. Nilai Keterbukaan
 - b. Nilai Toleransi
 - c. Nilai Keadilan
 - d. Nilai Kesederhanaan
 - e. Nilai Kesatuan dan Persatuan
 - f. Nilai Persaudaraan
7. Bagaimana dampak dari penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada siswa SD Muhammadiyah?
8. Apa saja kendala yang dihadapi sekolah atau guru dalam perencanaan dan pelaksanaan moderasi beragama di SD Muhammadiyah?
9. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di SD Muhammadiyah?
10. Hal apa saja yang akan ditingkatkan oleh SD Muhammadiyah dalam proses penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada siswa?

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kabupaten Kampar



Gambar 2 : Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Wawancara dengan Guru SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kabupaten Kampar



Gambar 4 : Salah satu program untuk menunjang literasi sekolah dan mendukung kurikulum merdeka



Gambar 5 : Kegiatan belajar mengajar di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56780
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : 2055/Un.04/F.III.1/PP.00.9/5/2023** Tanggal **29 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **INDRA PRAYOGA**
2. NIM/KTP : **11930311005**
3. Program Studi : **STUDI AGAMA-AGAMA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **JL. MANUNGGAL PERUM GREEN PANAM REGENCY BLOK D6 TAMPAN.**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian : **SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Mei 2023



Tempusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas KM. 16 No. 155 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 2055/Un.04/F.III.1/PP.00.9/5/2023

Pekanbaru, 29 Mei 2023

Biasa

1 (satu) Exp

Pengantar Riset

Kepada Yth,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Provinsi Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : INDRA PRAYOGA
Tempat / Tgl Lahir : KUDUS / 17 Juli 2001
NIM : 11930311005
Jurusan/ Semester : STUDI AGAMA-AGAMA / VIII
No. HP : 082391647063
Alamat : JL. MANUNGGAL PERUM GREEN PANAM REGENCY BLOK D6 TAMPAN.
Email : indra.prayoga144@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul:

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

dengan lokasi penelitian SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Dekan



Dr. H. Jamaluddin, M.Us.
NIP. 196704231993031004



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/343

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPPTS/NON IZIN-
ST/1680 Tanggal 30 Mei 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

Nama	:	INDRA PRAYOGA
NIM	:	11930311005
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	STUDI AGAMA-AGAMA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
Lokasi	:	SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 05 Juni 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



ANNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

Kepala SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kab. Kampar.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Yang bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syaikh Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengizinkan atau tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penerbitan laporan, penulisan kritik atau tinjauan ilmiah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan atau kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SD MUHAMMADIYAH

Jalan Mayor Ali Rasyid Bangkinang 28411 Telp. (0762) 322705
KABUPATEN KAMPAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN IZIN RISET (PENELITIAN)

No : 23 A/V.4.AU/KET/F/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Propinsi Riau menerangkan bahwa :

Nama : **INDRA PRAYOGA**
NIM : 11930311005
Semester / Tahun : VIII (Delapan) / 2023
Program Studi : STUDI AGAMA
Fakultas : USHULUDIN UIN SUSKA RIAU

Bahwa nama tersebut di atas diberi izin Riset (Penelitian) di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kota dengan Judul Penelitian : **“Implementasi Nila-nilai Moderasi Beragama di SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kabupaten Kampar”**.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 06 Juli 2023

Kepala Sekolah



MUSTA'IN, S.Pd

NIP. 19650621 198807 1 001

UIN SUSKA RIAU